

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN
DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMAH AL-'URSY) DI
KELURAHAN PATUNAS KECAMATAN TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah**



Oleh :

**M. RAHMAN ADE PURNOMO
NIM: 101190044**

Pembimbing :

**Dr. Kholil Syu'aib M.Ag
Muhammad Sibawaihi, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, September 2023
Yang Menyatakan



M. Rahman Ade Purnomo
NIM: 101190044

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

Pembimbing I : **Dr. Kholil Syu'aib M.Ag**
Pembimbing II : **Muhammad Sibawaihi, M.H**
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl.Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp. Sei Duren Kab. Muaro Jambi 31346
telp. (0741) 582021 Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi

Jambi, September 2023

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara M. Rahman Ade Purnomo NIM:101190044 yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Ursy) Di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.I) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultho Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Kholil Syu'aib M.Ag
NIP:197207032007101003

Pembimbing II



Muhammad Sibawaihi, M.H
NIP:199007202020121011

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN (*WALIMAH AL-'URSY*) DI KELURAHAN PATUNAS KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 03 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Jambi, September 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sayid S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Rahmi Hidayati, M.HI</u>
NIP. 197112201992032001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani, M.M</u>
NIP. 197603262002121001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Kholil Syu'aid M.Ag</u>
NIP. 197207032007101003 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Muhammad Sibawaihi, M.H</u>
NIP. 199007202020121011 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Drs. H. Sulaeman, M.HI</u>
NIP. 196110051995031001 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A., Hk</u>
NIP. 198809112018011001 | (.....) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. Ali Imran, (3), 110).*



PERSEMBAHAN

Puji syukurku kepada Sang Maha Penyayang dan pengasih Allah SWT Telah memberika kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir dari tulisan ini

Karya tulis ini saya persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda Atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tercurah tiada henti dengan sabar membimbing, mendidik dan menyayangiku setulus hati

Dorongan dan do'a yang selalu tercurah buatku

Teruntuk saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang selalu menyayangi dan memberikan motivasi terbaik serta semua saran dan semangat yang tiada henti hentinya

memberikan motivasi dan inspirasi dalam hidupku

Terimakasih atas pengorbanan kalian semua, semoga segenggam keberhasilan ini Menjadi amal ibadah dan kesuksesan dimasa yang akan datang Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya

Amin...

ABSTRAK

M. Rahman Ade Purnomo 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi", Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berawal dari masalah hiburan organ yang sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat yang cukup sulit untuk dihindari dan ditinggalkan, meskipun unsur-unsur dikalangan organ ini banyak hal-hal negatifnya, tetapi dari kalangan masyarakat sangat menyukai hiburan ini. Mayoritas masyarakat menganggap hal-hal negatif yang terdapat dalam hiburan organ itu dianggap hal yang biasa, hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa hiburan organ masih berlangsung dan membudaya dalam resepsi pernikahan meskipun hal tersebut sangat melanggar syariat Islam. Penelitian ini membahas tentang: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) Di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: kondisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dilaksanakan dengan tetap menggunakan hiburan musik organ karena keberadaan hiburan musik organ yang selalu ada di setiap *Walimah Al-'Ursy*. Hiburan musik organ selalu diupayakan ada pada acara pernikahan karena menunjukkan status sosial masyarakat dan *masyarakat menyadari bahwa* hiburan musik organ menimbulkan kemaksiatan tetapi tetap saja digunakan dalam setiap acara pesta termasuk pesta pernikahan. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dimana secara hukum Islam Tradisi Hiburan organ dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Patunas sangat bertentangan dengan syariat Islam karena hiburan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hiburan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti harus tetap memelihara adab dan ajaran Islam, gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat, tidak mengundang fitnah dan nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram. Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.

Kata Kunci: Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*), Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta teriring salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW karena dengan perjuangannya seluruh umat manusia dibawa kedalam dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan teman-teman sejawat, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu hal yang pantas penulis ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H.Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.Fil, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, S.Th.I, M.HI, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik, Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi.


4. Ibu Mustiah RH, S.Ag.,M.Sy dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H, M.H Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
5. Bapak Dr. Kholil Su'aib M.Ag dan Bapak Muhammad Sibawaihi, M.H Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saefuddin Jambi
7. Lurah dan staff Kelurahan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang telah memberikan kemudahan dan bersedia memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini, kepada Allah SWT penulis memohon ampun-Nya, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Amin...

Jambi, Mei 2023
Penulis



M. Rahman Ade Purnomo
NIM: 101190044

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian	28
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pesta Perkawinan	29
B. Syarat-Syarat Pesta Perkawinan.....	31
C. Tujuan Pesta Perkawinan	33
D. Perayaan Perkawinan (<i>Walimah Al-'Ursy</i>).....	36
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Historis dan Geografis.....	41
B. Keadaan Agama Masyarakat.....	43
C. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Keadaan Struktur Organisasi Kelurahan Petunas.....	47
E. Visi dan Misi Kelurahan Petunas	48
F. Potensi Kelurahan Petunas.....	50

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (<i>Walimah Al- Ursy</i>) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (<i>Walimah Al-'Ursy</i>) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Kata Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUMVITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau syariah atau hukum Allah yaitu undang-undang yang ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan hadist. Syariah Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia baik muslim maupun non muslim.¹ Hukum perkawinan juga diatur dalam Al-Quran. Perkawinan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melarang sahabat (Umm bin Maun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya.² dan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah*)

Setelah pelaksanaan akad nikah, prosesi berikutnya adalah pesta perkawinan (*walimatul ursy*). Pelaksanaannya dalam masyarakat berbeda-beda. Ada yang melakukan walimah bersamaan dengan akad nikah, ada juga yang beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan setelah akad nikah.

¹Supian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2015), hlm. 42

²Lia Laquna Jamali, "*Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist*". Diya Al-Afkar. hlm. 165-166

Pesta perkawinan (*Walimatul Al-Ursy*) merupakan serangkaian prosesi perkawinan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya: “*Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing*”. (HR. Ibnu Majah).³

Hadis di atas merupakan anjuran juga perintah untuk melakukan pesta perkawinan (*Walimatul Al-Ursy*) sebagai informasi kepada sanak saudara dan masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan perkawinan, dan dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada keduanya.⁴

Besar kecilnya *walimah* tergantung pada status sosial ekonomi seseorang. Pesta perkawinan ini kadang hanya dilakukan di pihak perempuan dengan pihak perempuan dengan pihak laki-laki membantu biayanya. Ada juga yang dilakukan di dua pihak, laki-laki dan perempuan. Mereka yang memiliki dana besar akan mengadakan pesta perkawinan yang megah yang bisa menelan biaya hingga miliaran rupiah dan dilakukan lebih dari satu hari, menjadi ajang pamer kekayaan (*riya*) diantara keluarga dan kerabat. Sedangkan mereka yang kondisi ekonominya pas-pasan akan mengadakan pesta secara sederhana.

Telah menjadi hal wajar apabila terdapat sepasang kekasih yang akan menjalin hubungan menuju jenjang perkawinan diadakanlah sebuah acara yang meriah, mengundang penyanyi dangdut serta mengundang banyak orang untuk hadir keacara perkawinan nya. Budaya ini terjadi di Kelurahan Patunas

³Imam Syamsuddin Al-Kirmani, *Syarhul Kirmani Shahih Bukhori* (Al-Kotob Al-Ilmiyah: Lebanon,2010), hlm.335

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali,2013),hlm. 150



Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat desa bahwa setiap ada sepasang kekasih yang akan menikah wajib untuk mengundang penyanyi dangdut, paling minimal menyewa soundsystem yang besar yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya di tempat itu ada acara perkawinan.⁵

Namun yang menjadi permasalahan, banyak hiburan yang diadakan pada pesta perkawinan sekarang ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana cenderung mengarah pada perbuatan dosa seperti nyanyi- nyanyian, minum keras, judi yang bersifat erotis dan berbaur antara laki-laki dan perempuan. Serta perbuatan- perbuatan lain yang merusak moral. Sebenarnya tujuannya baik dan sesuai dalam ajaran Islam, namun caranya yang kurang tepat dan itu berlaku untuk semua kalangan, tidak peduli itu kondisi kaum menengah ataupun ke bawah. Apabila difikirkan lebih jauh, hal itu dilakukan yang seharusnya membuat senang tetapi hanya berlaku sesaat saja. Dengan mengundang penyanyi dangdut, seharian para undangan dihibur namun setelah acara berakhir hilang semuanya, bahkan berubah menjadi duka dengan tanggungan utang dimana-dimana karena ketidak sanggupannya untuk memenuhinya.

Memang hiburan orgen ini sudah menjadi adat kalangan masyarakat yang mungkin sulit untuk dihindari dan ditinggalkan, meskipun unsur-unsur di kalangan orgen ini banyak hal-hal negativenya, tetapi dari kalangan

⁵Wawancara dengan Bapak Syahroni Masyarakat Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



masyarakat sangat menyukai hiburan ini. Ketika dari mayoritas masyarakat menganggap hal-hal negative yang terdapat dalam hiburan orgen itu dianggap hal yang biasa, hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa hiburan orgen masih berlangsung dan membudaya dalam resepsi perkawinan sampai saat ini.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, untuk itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan lebih sesuai dengan tujuan yang di harapkan, perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam



penelitian ini adalah: tradisi hiburan yang dimaksud adalah hiburan organ tunggal dan hiburan organ tunggal yang diadakan pada pesta perkawinan (*Walimah Al-Ursy*) di Kelurahan Patunas.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al-Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al-Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan kegunaan secara keseluruhan serta menambah wawasan bagi peneliti khususnya bagi Masyarakat supaya dapat mengerti dan paham tinjauan terhadap hiburan organ dalam pesta perkawinan.

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini
- b. Diharapkan dapat menyebarkan nilai-nilai agama dan hukum Islam



yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut :

1. Teori Adat/Kebiasaan (*Urf*)

Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *Aadah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).⁶ Masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan, dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “dalam kitab *al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah* berkata: adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal.”⁷

⁶Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.8.

⁷Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), hlm. 117-118.



Adat/kebiasaan atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁸ Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat- sifat budaya itu akan memiliki cirri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama.

2. Teori Maslahah Al-Mursalah

Maslahah Al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak emmpunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat

⁸Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 283.



suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illa'* yang keluar dari Syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan sesuatu manfaat, maka Al-maslahah almurshalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁹

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁰ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yaslahu, salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang memperbolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah Segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya

⁹Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, edisi revisi jilid ke 9*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 117

¹⁰Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955) hlm 43.



tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang masalah mursalah diatas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada haikikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maslahah Al-Mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya sehingga disebut maslahah yang lepas dari dalil secara hukum.¹¹

Menurut teori Muhammad Abu Zahrah, *Maslahah mursalah* bermanfaat sebagai pisau analisis tentang masalah yang baru secara hukum tidak dijelaskan didalam nash. Tolak ukur terhadap kajian teori masalah mursalah terdapat beberapa macam pembagaian diantaranya, sebagai berikut:

- a. Sebagai Hujjah berdasarkan atas segi kekuatan dalam menetapkan hukum, dimana: 1).Maslahah dharuriyah, yakni sebuah manfaat yang berkesinambungan atas hal yang dibutuhkan oleh manusia baik didunia maupun akhirat. 2).Maslahah hajjiyah, yakni masalah sebagai penyempurna, mempertahankan dan memelihara hal yang dibutuhkan

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 148



manusia secara mendasar. 3).Maslahah tahsiniyah, yakni kemaslahatan berupa pelengkap keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

- b. Atas dasar berubahnya masalah, dimana: 1). Masalahah tsabitoh, yakni kemanfaatan yang sifatnya tidak berubah. 2). Masalahah *mutaghayyrah*, yakni kemanfaatan yang kondisional dalam arti dapat berubah sesuai berubahnya masa, tempat dan unsur-unsur hukum.¹²

Menurut teori Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, secara global diantara syarat *masalah mursalah* ketika didalam Al-Qur'an dan hadits tidak tertulis sebagai bahan rujukan, argumentasi Imam Malik memberikan ketentuan dan syarat *Maslahah Mursalah* di antaranya ialah:

- a. Terdapat kesesuaian terhadap masalah yang telah di tentukan sebagai dasar sumber hukum yang individu terhadap ketentuan syari'at.
- b. Masalah tersebut harus masuk akal, bersifat sesuai dengan pemikiran yang rasional.
- c. Mengaplikasikan dalil masalah tersebut sebagai tujuan menghilangkan kesulitan yang terjadi.¹³

3. Teori *Adz-Dzari'ah*

- a. *Sadd Adz-Dzari'ah*

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Saifullah Ma'shum DKK*, Cet II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 427

¹³Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, (Sahih Muslim, *Juz 3 Kitab Nikah*, Daar el-Hadith), 440



Sadd Adz-Dzari'ah adalah jalan menuju sesuatu, sebagian ulama mengkhususkan pengertian dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan akan tetapi pendapatan tersebut ditentang oleh para ulama lainnya yang menyatakan bahwa adzuriad tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.¹⁴

Sadd Adz-Dzari'ah (arti genetik : menutup jalan) adalah mencegah suatu tindakan yang menyebabkan al-mafsadah (kerusakan), jika akan menimbulkan mafsadah.¹⁵ Seperti halnya qiyas, dilihat dari segi penerapannya, *sadd adz-dzariah* adalah salah satu cara dalam mengambil keputusan Hukum (istinbat al-hukum) dalam Islam. Meskipun demikian, ada beberapa Ulama yang menempatkan dalam urutan dalil-dalil yang tidak disetujui oleh ulama.

Sad adz-dzari'ah ditempatkan sebagai salah satu dalam menetapkan hukum meskipun penggunaannya masih diperdebatkan, meskipun syara' tidak menetapkan secara detail mengenai hukum dari sebuah perbuatan. Akan tetapi, karena suatu perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari sebuah perbuatan yang jelas dilarang, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum wasilah adalah sebagai hukum yang ditentukan oleh syara' pada perbuatan yang pokok.¹⁶

¹⁴Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, edisi revisi jilid ke 9*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),, hlm.132

¹⁵Abdurahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 236

¹⁶Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqh Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 2 No. 1, Juni 2018, hlm. 8



b. Pengelompokkan *Sadd Al-Dzari'ah*

Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qasyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak sengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.¹⁷

Bahwasanya setiap segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian yang belum yakin kebenaran perkaranya, atau dengan sesuatu yang ditakutkan sebagai dzari'ah kepada sesuatu yang belum ada (ragu). maka ia telah menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ia telah menghukumi dengan kebohongan dan kebathilan. Dan ini tidak diperbolehkan.

¹⁷ Muhammad bin Abu Bakar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Islamic Book, 2010), hlm. 109



Sadd Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Saddu Dzariah* (menutup jalan pada kerusakan), karena jika akad yang pertama tidak diulang ditakutkan hubungan suami istri menjadi zina dan anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya karena nikah tidak sah dinikahkan wali yang tidak berhak.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dijadikan acuan bagi peneliti bahwa terdapat penelitian yang seidentik yang memiliki persamaan dan perbedaan. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Heradani¹⁸ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al Ursy*) di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah: (1) Faktor gengsi, yaitu faktor yang dimana masyarakat bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan. (2) menyenangkan hati para tamu undangan (3) menyenangkan hati para penonton, (4) menyenangkan hati mempelai. (5) publikasi perkawinan. Dalam pandangan hukum islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak

¹⁸Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan* Di kecamatan Bontomarannu. Makassar: (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018), hlm. 45



mengandung unsur kekejian atau melanggar syari'at islam. Adapun pesamaanya yaitu pada faktor gengsi dimana masyarakat rela berhutang demi suatu hiburan. Sedangkan perbedaannya yaitu alam pandangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau melanggar syari'at islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh M. Irfanul Iman¹⁹ Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Perkawinan di desa Topang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) ditinjau dari *masalah* praktik hiburan orgen bertentangan dengan syariat islam dan lebih banyak mendatangkan *mafsadah* dari pada *masalah*.(2)dampak hiburan orgen ditinjau *masalah al-mursalah* lebih kepada dampak buruknya dan menjerumuskan kaum muslimin dalam kemaksiatan, sementara salah satu kaidah *masalah al- mursalah* adalah menolak keruskan lebih diutamakan dari pada menarik *kemaslahatan*. Persamaan penelitian ini yaitu praktik hiburan orgen bertentangan dengan syariat islam dan lebih banyak mendatangkan masalah. Sedangkan perbedaannya yaitu *Maslahah al-mursalah* lebih kepada dampak buruknya dan menjerumuskan kaum muslimin dalam kemaksiatan, sementara salah satu kaidah masalah al mursalah adalah menolak lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

¹⁹M. Irfan Iman, *Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Tompong*. Ponorogo: (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021), hlm. 64-66



Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti.²⁰ Praktik hiburan orgen bertentangan dengan syariat Islam dan lebih banyak mendatangkan mafsadah. Hasil penelitian ini bahwa penggunaan hiburan orgen tunggal dalam perkawinan di desa mengkirau kecamatan merbau yang berlangsung dari siang sampai malam, baik dari segi music dan makna lagu yang dibawakan tidak sesuai dengan nilai-nilai islam serta busananya yang minim sehingga menampakkan auratnya, sedangkan pesertanya adalah dari berbagai kalangan anak muda.

Penelitian Heradani tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al Ursy*) di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Memiliki persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu faktor gengsi dimana masyarakat rela berhutang demi suatu hiburan, sedangkan perbedaannya terdapat pada dalam pandangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau melanggar syari'at Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Irfanul Iman tentang tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Perkawinan Di desa Topang memiliki persamaan yaitu praktik hiburan orgen bertentangan dengan syariat islam dan lebih banyak mendatangkan masalah, sedangkan perbedaannya yaitu Masalah al-mursalah lebih kepada dampak buruknya dan menjerumuskan kaum muslimin dalam kemaksiatan, sementara salah satu kaidah masalah al

²⁰Supriyanti Penggunaan, *Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012), hlm. 38-40



mursalah adalah menolak lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti, Praktik hiburan orgen bertentangan dengan syariat Islam dan lebih banyak mendatangkan mafsadah memiliki persamaan yaitu hiburan tersebut maksudnya adalah batasan- batasan islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya. Sedangkan perbedaannya yaitu pandangan hukum Islam tentang pengaruh hiburan orgen tunggal terhadap remaja adalah haram, karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu, penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat, penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu, penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan dan penelitian yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih.²¹

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dari fenomena-fenomena yang ada, atau hubungan-hubungan antara fenomena yang

²¹Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 23



diteliti apa adanya tanpa perlakuan-perlakuan khusus. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang diteliti, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, untuk memperoleh informasi penelitian penulis melakukan wawancara secara partisipan, observasi langsung dan mengolah informasi berupa data dokumentasi yang pada akhirnya akan membuahkan pada hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang sudah dirumuskan di atas akan di jawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus. Pendekatan penelitian ini bertitik tolak dari fenomenologis yang menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain studi kasus, di mana merupakan rancangan penelitian dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dengan menggambarkan atau menguraikan



masalah dan fakta-fakta tersebut.²²

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian, pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian akan mendukung kemudahan bagi peneliti yang akan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian yang akan dijalankan. Prosedur penelitian dirancang untuk memperoleh informasi-informasi mengenai penelitian. Adapun langkah-langkah dalam prosedur penelitian diantaranya:

- a. Melakukan pengamatan ke lokasi penelitian dan wawancara serta pengamata dengan responden penelitian.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Menganalisa dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan dan menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan wilayah dilakukanya penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini

²² Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.



sangat menunjang untuk dapat menemukan informasi yang valid. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dengan pertimbangan bahwa peneliti menemukan permasalahan adanya tradisi hiburan dalam pesta perkawinan yang kurang sesuai dengan hukum Islam.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang direncanakan mulai dari pengumpulan data awal, melakukan riset lapangan hingga pada tahap menganalisa data penelitian membutuhkan waktu selama 2 bulan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya.²³ Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan yang memerlukannya, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian, seperti data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah,

²³Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182



Koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainya dalam penelitian ini bentuk data sekunder berupa data dokumen penjualan, dokumen pengeluaran dan pemasukan dan sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data diperoleh. Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yaitu para wanita yang bekerja, sehingga diperoleh informasi melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah mengadakan pesta perkawinan dan mengadakan pesta organ dan juga pemuka agama/ulama, tokoh adapt serta masyarakat lainnya, sedangkan observasi dilakukan pengatan di lokasi penetian dengan melakukan dokumentasi.

5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan merupakan orang, kelompok atau para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi atau hubungan yang erat dalam penelitian. Subjek yang diteliti diambil dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dalam penelitian.²⁴ Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memberikan informasi dalam

²⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011), hlm. 27



berbentuk data-data primer seperti hasil wawancara dan observasi dan data sekunder dalam bentuk data dokumentasi.

Subjek penelitian ataupun responden adalah pihak-pihak yang akan dimintai informasi menyangkut fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mereka adalah orang-orang yang diduga mampu memberikan informasi. Subjek yang diteliti diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi beberapa macam diantaranya informan kunci, informan utama dan informan tambahan.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengadakan hiburan organ dalam pesta perkawinan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Digunakan subjek dalam penelitian adalah untuk mereduksi objek penelitian dan melakukan generalisasi hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan.²⁵

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti menerapkan

²⁵Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013), hlm. 63



beberapa metode yaitu studi kepustakaan dengan digunakan instrumen pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar). Adapun kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati

1. Mengamati kondisi yang sering diselenggarakan dalam Pesta Perkawinan
2. Mengamati pelaksanaan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*)



yang menggunakan hiburan organ

3. Mengamati kegiatan masyarakat yang mengadakan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) dan selalu mengadakan acara hiburan organ
4. Mengamati masyarakat dalam menyikapi tradisi hiburan organ pada acara Pesta Perkawinan
5. Mengamati jenis musik yang sering digunakan dalam hiburan organ pada Pesta Perkawinan
6. Mengamati kondisi masyarakat yang menonton hiburan organ
7. Mengamati kondisi penyanyi yang ada di acara hiburan organ pada Pesta Perkawinan
8. Mengamati kegiatan negatif apa yang sering dilakukan masyarakat ketika acara hiburan di Pesta Perkawinan

b. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawab-jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam.²⁶ Wawancara dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan tanya jawab kepada responden penelitian atau subjek penelitian untuk memeproleh informasi yang dibutuhkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.

²⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011), hlm. 67-68



Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Interview atau wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Wawancara dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap.²⁷ Wawancara yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumen.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari Kepala desa, masyarakat yang pernah mengadakan hiburan organ pada saat pesta perkawinan, pemuka agama (Imam masjid), lembaga adat dan masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Adapun data hasil wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat menjawab

²⁷Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dan akan diajukan kepada responden penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, karena dokumentasi adalah satu kesatuan dengan data observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.²⁸ Dokumentasi ialah pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan klien melalui catatan pribadinya. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data dokumen tertulis seperti data keadaan sejarah, keadaan geografis, keadaan struktur organisasi, keadaan sosial, ekonomi, budaya dan agama masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka hal ini di sebabkan karena data berupa data kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

²⁸Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 119



Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menggunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu “data yang telah diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, selanjutnya dirangkum dan dipilih hal-hal pokok penting dari penelitian tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan polanya.²⁹ Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan Data yang diperoleh dilapangan berupa data hasilwawancara, hasilobservasi atau pengamatan dan dan data-data pendukung lainnya berupa data dokumen yang dianalisis menggunakan analisis reduksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini untuk menganalisa data selanjutnya yang sudah menumpuk dalam jumlah yang banyak maka diperlukan format informasi yang tematik agar peneliti mudah membaca dan memahami data, baik data observasi, wawancara

²⁹Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 201



maupun dokumentasi. Penyajian data atau kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.³⁰

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Data berupa hasil pengamatan, wawancara dan dokumnetasi yang berhubungan dengan tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al-Ursy*) di Kelurahan Patunas dan data tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al-Ursy*).

c. Verifikasi Data

Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Adapun langkah-langkah melakukan analisis isi dalam penelitian ini yaitu dengan cara: merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, mendefenisikan populasi yang diteliti, memilih sampel yang sesuai dari populasi, memilih dan menentukan unit analisis, menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis, mendeskripsikan kategori-kategori isi, mengarahkan dan mengorganisasi isi, mengkode isi menurut definisi yang telah ditentukan, menganalisis data yang

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 288



telah dikumpulkan, menarik kesimpulan, kesimpulan dan mencari indikasi. kesimpulan dan verifikasi data.

H. Sistematika Penulisan

Tinjauan hukum Islam terhadap hiburan orgen dalam acara perkawinan di desa kuala tungkal ini di perlukan sistematika penulisan sehingga dapat di ketahui secara jelas kerangka dari skripsi ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II Pada bab ini dipaparkan teori secara konseptual tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*walimah al-ursy*)

BAB III Metode penelitian yang menguraikan gambaran umum lokasi penelitian mulai dari keadaan geografis, historis, sosial ekonomi, budaya dan agama

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian yang akan menjelaskan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (*walimah al-ursy*) di kelurahan patunas

BAB V Penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta di lengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pesta Perkawinan

Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga agar rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³² Perkawinan juga disebut juga “Pernikahan”, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Kata menikah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin seperti halnya terdapat dalam Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتَلْت وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya...*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka*

³¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, edisi revisi*, (Bandung, Prenada Media, 2013),, hlm. 75

³²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada media Group,2013), hlm. 10

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah sesuatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathaporic)* nikah itu artinya hubungan seksual. Menurut madzhab Hanbaliyah mendefinisikan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³³

Hukum perkawinan mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan masalah yang berhubungan erat dengan perkawinan, misalnya hal dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus di adakan sesudah putusnya perkawinan dan juga termasuk dalam urusan walimah.³⁴ Setiap individu pada dasarnya lahir dari sebuah keluarga inti, dalam setiap masyarakat pasti akan dijumpai keluarga, merupakan kelompok sosial kecil lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.³⁵ Keluarga terbentuk dari sebiah perkawinan.

Menurut perundang-undangan di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan; ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

³³Puspito Hendro, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), hlm. 54

³⁴Sutanto, *Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019), hlm., 11.31A

³⁵Eman Suherman, *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 18



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut perundanga perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita; berarti perkawinan itu sama dengan perikatan (*verbindtenis*).³⁶

B. Syarat-Syarat Pesta Perkawinan

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sehingga undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁷ Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun,
- c. sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- d. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang
- e. belum berumur 21 tahun.
- f. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- g. Berlaku asas monogami.
- h. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

³⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 1. tentang hukum perkawinan

³⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2012), hlm. 23



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.³⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Setiap perkawinan pasti mempunyai tujuan perkawinan. Ketika kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan pasti mengharpakan tujuan tersebut³⁹

Bimbingan sebuah keluarga sangat penting untuk menciptakan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahman. Bimbingan keluarga merupakan upaya bantuan kepada para individu sebagai pemimpin, anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.⁴⁰

³⁸Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan

³⁹Supardin, *Materi Hukum Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm, 64

⁴⁰Bambang Ismaya, *Bimbingan Konseling Studi, Karier dan Keluarga*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 10



C. Tujuan Pesta Pernikahan

Diantaranya tujuan tersebut sering kita dengar untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan pernikahan akan dibahas sebagai berikut:

- a. Menjalankan perintah Allah, sebagaimana hal ini tertuang dalam Al-Quran. Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:...dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴¹

- b. Meneladani Sunnah Rasulullah, dari Anas bin Malik r.a katanya: Ada 3 orang laki-laki datang berkunjung kerumah istri-istri Nabi SAW. bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan kepada mereka, kelihatan bahwa mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW. itu terlalu sedikit. Mereka berkata: kita tidak dapat disamakan dengan Nabi, semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni Allah SWT. Salah seorang dari mereka berkata : “Untuk saya, saya akan selalu sholat sepanjang malam selama-lamanya. Orang kedua berkata : “Saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka”. Orang ketiga berkata: “Saya tidak akan pernah mendekati wanita, dan saya tidak akan

⁴¹Q.S. An-Nur, (24), ayat 32



kawin selama-lamanya”. Setelah itu Rasulullah SAW. datang, beliau berkata: Kamukah orangnya yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Tuhan dibandingkan dengan kamu. Tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya sholat dan tidur dan saya kawin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak termasuk kedalam golonganku”.

3. Menciptakan ketenangan jiwa (sakinah) dan rasa cinta (mawadah) rasa kasih sayang (Waramah) antara suami-isteri. Sebagaimana hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:...dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

4. Melestarikan keturunan, dan mendapatkan generasi yang shalih yang siap berjuang di jalan Allah. Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Oleh karena itu suami-istri bertanggung jawab dalam mendidik, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah.

⁴²Q.S. Ar-Rum, (30), ayat 21



5. Menjaga kemaluan, menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan wanita meredam syahwat dan menyalurkannya kepada sesuatu yang halal demi mengharapkan pahala dan ridha Allah.
6. Mencegah tersebarnya perzinaan dan penyakit menular di kalangan umat Islam.⁴³

Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh). Walaupun dalam aturan tertulis UU No. 1 Tahun 1974 melarang pernikahan di bawah usia 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun Undang-undang masih memberi celah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yaitu dengan mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974 dengan alasan alasan yang dapat diterima pengadilan.

Keluarga merupakan salah satu sumber yang memberikan dasar-dasar ajaran bagi seseorang dan merupakan faktor penting dalam pembentukan mentalnya.⁴⁴ Dalam sebuah ibadah ada beberapa rukun dan syarat yang harus

⁴³Supriyanti Penggunaan, *Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012),hlm. 15-22

⁴⁴Imam Pamungkas, *Ahlak Muslim Moderen: Membangun Karakter Generasi Muda*, (Bandung: Marja, 2012), hlm. 29



dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa bernilai pahala. Begitu pula dengan perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah perkawinan.

Meurut istilah hukum syara' nikah artinya suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz 'inkah' menikahkan atau lafaz *tazwij* (mengawinkan).⁴⁵ Agama Islam tidak menyebutkan mengenai ketentuan batasan usia dewasa untuk kawin. Jika usia dewasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melakukan sholat, maka Islam telah menentukan akil balig seorang perempuan adalah ditandai dengan menstruasi (biasanya diusia 13 tahun), sedang laki-laki dengan 'mimpi basah' (biasanya 14 tahun), namun kedua tanda kedewasaan ini bukan isyarat (langsung dimaknai sebagai ketentuan) yang membolehkan mereka kawin (batas usia kawin).

D. Perayaan Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*)

Walimah atau walimah al-'urs yaitu perhelatan yang dilakukan setelah selesai akad nikah, hukum walimah menurut paham kebanyakan ulama adalah sunah. Adapun hikmah dari mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.⁴⁶

Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan walimah *al-urs*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun,

⁴⁵Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kebidanan*, (Jakarta: Trans Info Media, 2012), hlm. 80

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, edisi revisi*, (Bandung, Prenada Media, 2013), hlm. 118



penyelenggaraan walimah al-urs ini ada dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum. Apabila diperhatikan pelaksanaan *Walimah al-urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.

Walimatul ursy itu adalah sebuah tasyakuran atau pesta pernikahan setelah melaksanakan Ijab Qabul.⁴⁷ Masa-masa terdahulu, pelaksanaan *walimatul ursy* terlaksana cukup dengan mendatangkan keluarga saudara terdekat tanpa merangkai acara dengan sangat megah dan mewah, akan tetapi dengan bergulirnya waktu pengadaan dan perayaan *walimatul Ursy* di gelar sangat meriah sekali. Beragam hiburan yang di selenggarakan berdasarkan adat istiadat wilayah setempat sebagai bentuk pelaksanaan *walimatul Ursy*.

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah saw. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang, sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi saw bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya

⁴⁷Anas Mahfud, dkk, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah*, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69



orang Ansar menyukai permainan (hiburan). Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.

Peran agama dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil mempunyai makna yang spesifik, dimana peran agama dalam perumusan hukum yang adil, peran agama dalam penegakan hukum yang adil atau membicarakan efektifitas hukum.⁴⁸ Sebenarnya acara hiburan yang terdapat dalam *Walimah al-urs* tersebut diadakan tidak hanya sebagai hiburan semata tetapi lebih kepada kebanggaan bagi orang yang mengadakan *walimah*. Kebanggaan disini lebih bersifat kepada gengsi dari yang mengadakan pesta. Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu bersemangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Ada saja beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Padahal keadaan sebenarnya tidak terlalu mampu atau mudah mengadakan walimah dengan berhutang.

Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau sebutan orang, dan juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Keluarkanlah harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara

⁴⁸Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 110



walimahnyabisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw. Sebagaimana biasanya dalam penyelenggara pesta pernikahan kerap menyuguhkan hiburan organ tunggal untuk menghibur para tamu dan undangan.

Walimatul ursy dalam pandangan para ulama secara umum diartikan dengan pesta dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Swt. Atas terselenggaranya akad pernikahan dengan membuat hidangan makanan tamu undangan. *Walimatul ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi sebuah pesta-pesta lainnya sebagaimana pernikahan mempunyai nilai tersendiri dalam sebuah kehidupan.⁴⁹

Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan walimah al-urs, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, penyelenggaraan walimah al-urs ini ada dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.⁵⁰ Apabila memperhatikan pelaksanaan Walimah al-urs dalam masyarakat muslim dimana saja, maka akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.

⁴⁹Anas Mahfud, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah*, jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Al-Adalah:Jurnal Syariah dan Hukum Islam e-ISSN: 2503-1473. Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69

⁵⁰Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan* Dikecamatan Bontomaranu. Makassar: (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018), hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah saw. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. *Walimatul ursy* pada zaman Nabi diiringi dengan berbagai hiburan dengan tujuan sebagai perayaan dan memeriahkan acara tersebut dari berbagai sisi dengan tujuan untuk menghibur para undangan yang hadir agar merasa nyaman, tenang dan bahagia selama perayaan berlangsung. Menyelenggarakan *walimatul ursy* adalah anjuran, bahkan di perintahkan dalam ajaran Islam. Menghadiri undangan walimah pernikahan adalah fardlu ‘ain, sedangkan menghadiri undangan walimah yang lain adalah sunnah.⁵¹ Adapun Menghadiri acara *walimatul ursy* hukumnya fardlu ‘ain meskipun acara berlangsung atau bahkan boleh tidak menikmati hidangannya, sedangkan kewajiban mendatangi *walimatul ursy* bisa hilang apabila dari pihak pengundang melakukan kesalahan secara syara’.

⁵¹Anas Mahfud, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah*, jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Al-‘Adalah:Jurnal Syariah dan Hukum Islam e-ISSN: 2503-1473. Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Historis dan Geografis

Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan perda nomor 22 tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yang merupakan pemekaran dari Kelurahan induk (Kelurahan Tungkal III) pada tahun 2012 dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 13 RT dan pada saat ini jumlah Rukun Tetangga sebanyak 20 RT.

Sebagai salah satu Kelurahan yang terletak disebelah selatan laut Cina Selatan mengakibatkan Kelurahan ini memiliki pantai laut yang sedikit berpasir dengan garis pantai sepanjang 5 km menjadikan Kelurahan ini merupakan Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi pasang surut yang sangat berpotensi untuk sektor kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Luas Wilayah 83.830 Km². Topografi wilayahnya yaitu dengan bentang wilayah Kelurahan dataran rendah, 1852,20 Ha, Orbitasi jarak ke ibu kota (km):

Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir merupakan salah satu kelurahan yang terletak di pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis Kelurahan ini berda pada 0-5 meter dari atas permukaan laut. Secara

administratif Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi terdiri dari 28 RT dan 7 Dusun.

Kelurahan ini memiliki luas wilayah 416 Ha dengan jumlah 20 RT, yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tungkal IV Kota
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Indah
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sri Wijaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tungkal II dan Tungkal III

Sebagai Kelurahan yang terletak dipesisir pantai Provinsi Jambi dan memiliki laut yang luas, disepanjang tepi laut terlihat hutan Bakau hijau dan asri menjadikan Kelurahan ini aman dari abrasi laut sehingga air laut tidak mampu melewati hutan Bakau yang masih cukup banyak sepanjang wilayah Kelurahan Petunas. Karakteristik dan spesifik tersebut menjadikan masyarakat Petunas aman dari gelombang laut. Kawasan pemukiman Kelurahan Petunas Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi meliputi luas lebih kurang 599 Ha (9,36%) dari luas total Kelurahan 6.400 Ha. Umumnya masyarakat Kelurahan membangun model rumah panggung yang menggunakan bahan utama berupa kayu.

Keadaan Demografi/Kependudukan dari data penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 1-30 Mei 2010 jumlah penduduk Kelurahan Petunas tercatat sekitar 4.858 Jiwa dan tercatat sekilar .I.341 Rumah Tangga dan 1.229 KK.



B. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dapat dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki ciri-ciri tersendiri dalam hidup bermasyarakat, hal ini biasanya tampak dalam perilaku kesehariannya yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat Kelurahan. Adapun karakteristik yang selama ini ada dalam masyarakat antara lain: menjunjung tinggi nilai kesopanan, menghargai orang lain lebih-lebih terhadap yang lebih tua, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, gotong royong atau sambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dan religius.

Masyarakat Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dikenal sangat religius. Artinya, dalam keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa keagamaan. Karena budaya bukan hanya mencakup masalah keagamaan namun juga masalah ekonomi, social, politik, ilmu pengetahuan serta pandangan hidup masyarakat. Sistem kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya berupa gagasan yang sangat berharga bagi proses kehidupan. Oleh karena itu, nilai budaya dapat menentukan karakteristik suatu lingkungan kebudayaan, di mana nilai tersebut dianut. Nilai budaya langsung atau tidak langsung akan diwarnai oleh tindakan-tindakan masyarakatnya serta produk kebudayaan yang bersifat materiil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Penduduk Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini didominasi dari agama Islam sekitar 98% sesuai dengan asal usul yang kebanyakan masyarakatnya berasal dari suku bugis dan suku-suku lain seperti Jawa, Banjar, Minang, Medan dan sebagainya. Adapun keadaan agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Petunas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2: Keadaan Agama Masyarakat Kelurahan Petunas

No	Agama	Jumlah (KK)	Jumlah jiwa	Presentase
1	Islam	1.220	4.761	98.00
2	kristen	2	78	1.01
3	Hindu	0	0	000
4	Budha	2	0	1.01
5	Lainnya	0	0	0,00

Terdapat faktor yang berperan penting dalam kehidupan beragama di Kelurahan Petunas. Faktor tersebut adalah keberadaan Jamaah Ta'lim dan Kelompok Pengajian di Kelurahan Petunas. Selain itu, terdapat agenda rutin mingguan seperti pengajian bersama dan amalan-amalan shalawat setiap hari jumat. Keadaan sosial di Kelurahan Petunas juga terpengaruh oleh suasana keagamaan yang kental. Hal tersebut terlihat dari bagaimana cara berpakaian kaum laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki lebih sering menggunakan sarung dan kopiah, sedangkan kaum perempuan lebih sering menggunakan kerudung. Selain itu, perempuan dan laki-laki yang belum menikah dibatasi dengan larangan untuk tidak berkumpul bersama.

Pendidikan agama pada anak-anak bisa didapatkan di sekolah dan Taman Pendidikan Al Quran (TPA) yang terdapat hampir di setiap masjid di Kelurahan Petunas. Di TPA ini selain diajarkan cara membaca Al Quran yang benar, anak-anak juga diajarkan dasar-dasar agama untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya sarana untuk mempelajari agama maka tidak mengherankan apabila nuansa keagamaan masyarakat Kelurahan Petunas terasa begitu kental. Bahkan dalam memperingati Hari-hari besar agama Islam masyarakat Kelurahan ini merayakannya dengan cukup meriah melebihi perayaan Hari Nasional seperti Hari Kemerdekaan.

C. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat

Selain itu, mata pencaharian utama penduduk Kelurahan Petunas adalah nelayan, petani dan pekebun. Sehingga Kelurahan ini menunjukkan ciri khas sebagai Kelurahan pertanian padi, perkebunan kelapa dan perikanan/laut. Lebih dari separuh penduduk Kelurahan Petunas merupakan petani padi, pekebun (kelapa) sekitar 27,57% merupakan nelayan. Perkembangan usaha penggilingan padi, kopra dan pengusaha ikan dan udang.

Berdasarkan keadaan mata pencaharian penduduk Kelurahan Petunas, maka dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Petunas pada umumnya yaitu sebagai petani dan nelayan, hal ini dikarenakan keadaan wilayah de Petunas berdekatan dengan perairan dan juga daratan yang subur, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bertani dan berprofesi sebagai nelayan.



Di samping pertanian, masyarakat pada umumnya juga beternak. Pemeliharaan binatang ternak dipilih penduduk sebagai inkam atau tabungan hidup dan juga memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk digunakan sebagai kandang ternak. Adapun yang dternakkan masyarakat pada umumnya adalah beternak ayam, itik dan entog. Kambing, domba, dan sapi terdapat dalam jumlah yang sedikit. Sarana tempat usaha di Kelurahan Petunas didominasi oleh toko-toko kecil dan industri kecil rumahan. Kelurahan ini pada umumnya belum memiliki Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMDes), sehingga kepemilikan usaha baru hanya sebatas UKM yang dikelola oleh masyarakat dan membutuhkan pelatihan dan bantuan modal untuk memperluas bisnisnya. Masyarakat mendirikan UKM dengan modal seadanya dan tekad sendiri. Gerakan PNPM juga sudah mulai jarang terlihat.

Jenis komoditas pertanian yang mendominasi yaitu tanaman padi dan ketela, karena system pengairan sawahnya tadah hujan sehingga pada kenyataannya pengalirannya kurang bisa dianggap lancar terutama pada musim kemarau dan sebagian lahan itu merupakan lahan tadah hujan sehingga sistem atau pola tanamnya dilakukan secara bergantian sesuai musimnya.

Jenis komoditas perkebunan yang utama adalah kelapa dan pinang, oleh penduduk tidak hanya diambil hasil buah kelapanya saja namun yang lebih utama dan paling banyak adalah disadap/dideres air niranya untuk dibuat gula kelapa. Karena bertambahnya penduduk yang mendiami tanah yang masih kosong maka komoditas pohon kelapa dan pinang ini berkurang dan kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani yang mungkin karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

gengsi sehingga sangat berpengaruh dengan hasil produksi yang tentunya mengurangi peluang untuk jumlah produksi menurun.

D. Keadaan Struktur Organisasi Kelurahan Petunas

Lembaga pemerintahan Kelurahan sebagai lembaga formal dan sebagai penyelenggaraan organisasi kerja, diselenggarakan secara sistematis, terpimpin dan terarah, karena organisasi dilaksanakan untuk menciptakan proses serangkaian yang terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun keadaan struktur organisasi Kelurahan Petunas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Stuktur Organisasi Kelurahan Petunas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Berdasarkan bagan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa keadaan struktur organisasi Kelurahan Petunas dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan, denagn dibantu oleh sekretaris Kelurahan, sekretaris Kelurahan dalam melaksanakan kinerjanya dibantu oleh para Kaur yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum dan kaur Pembangunan. Selain itu untuk mempermudah dan memperlancar kinerja pemerintah Kelurahan juga dibantu dengan kadus. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkatnya masing-masing. Begitu juga dengan keadaan organisasi masyarakat di Kelurahan Petunas yang juga memiliki sebuah struktur organisasi untuk melaksanakan pembangunan dan kegiatan Kelurahan tersebut.

E. Visi dan Misi Kelurahan Petunas

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kelurahan Petunas dan tantangan yang akan dihadapi serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kelurahan Petunas, maka visi pembangunan Kelurahan Petunas adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang mandiri, berbudaya dan bertakwa”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Petunas yang mandiri, bermakna terwujudnya masyarakat yang dapat mengenali permasalahan dan mampu mengatasi permasalahannya tersebut.



- b. Kelurahan Petunas yang berbudaya bermakna terciptanya masyarakat yang mengembangkan adat istiadat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan.
- c. Kelurahan Petunas bertakwa bermakna bahwa masyarakat menjadikan agama dan moralitas sebagai landasan hidup dalam kehidupan dan pembangunan Kelurahan.

Kelurahan Petunas adalah Kelurahan yang mandiri. Jika pemerintah Kelurahan dan masyarakat sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci untuk mewujudkan itu semua. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintah Kelurahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan yang baik maka masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi kekayaan alam dan peluang yang tersedia. Petunas yang mandiri, berbudaya dan bertakwa adalah visi dalam memperjuangkan dan menjalankan roda pemerinytahan Kelurahan Petunas.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka formulasi misi yang digagaskan adalah:

- a. Membangun masyarakat yang cerdas melalui jalur pendidikan formal dan non formal.



- b. Mengupayakan masyarakat mampu untuk bekerja keras, ulet dan pantang menyerah.
- c. Membudayakan masyarakat dengan pemberian otoritas untuk mengenali permasalahan yang dihadapi serta mengupayakan pemecahannya, baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Membangun masyarakat beradat istiadat, gotong royong dan mempererat persatuan dan kesatuan.
- e. Membangun sarana dan prasarana Kelurahan yang menjamin kenyamanan masyarakat untuk beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Menciptakan lingkungan Kelurahan yang harmonis, dinamis, aman dan sejahtera.

F. Potensi Kelurahan Petunas

Berdasarkan kondisi tata ruang Kelurahan dengan luas wilayah daratan 6.400 ha atau 8 km² Kelurahan Petunas banyak memiliki potensi sumber daya alam daratan dan lautan, yang dapat dipergunakan baik untuk pengembangan pemukiman, pertanian dan perkebunan serta perikanan yang dapat menjadi daya dukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari sector pertanian dan perkebunan terdapat 1.157 Ha atau 1.626 penduduk Petunas yang berprofesi sebagai petani dengan luas lahan 419 Ha atau 6,55 %, sementara daya dukung lahan produktif yang sebelum tergarap sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan (Eksansi) disektor pertanian karena daya dukung



lahan produktif yang belum tergarap masih sangat luas yakni mencapai 677,05 Ha.

Sebagai Kelurahan yang terletak disebelah selatan laut Cina Selatan mengakibatkan Kelurahan ini memiliki pantai laut yang sedikit berpasir dengan garis pantai sepanjang 5 km menjadikan Kelurahan ini merupakan Kelurahan pasang surut yang sangat berpotensi untuk sector kelautan, perikanan, pertanian dan perkebunan. Sehingga Kelurahan ini juluki dengan istilah Kelurahan Petunas sangat berpotensi sekali untuk sumber pertanian padi, laut dan perikanan, hal ini dibuktikan dengan jumlah orang yang berprofesi dan bergerak dibidang pertanian.

Dari aspek pemerintah, struktur pemerintahan Kelurahan telah memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang didukung dengan adanya kelembagaan baik formal maupun informal. Sementara itu, penduduk usia kerja mencapai 3.519 orang. Populasi ini merupakan potensi yang dapat menunjang pembangunan berbagai sector dengan didukung oleh berbagai potensi sebagaimana yang dikemukakan baik dari sumber daya lahan pertanian/perkebunan, kelautan, perikanan, ditambah dengan potensi mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana baik berupa material, alam dan tenaga ahli yang ada di Kelurahan maupun tenaga potensial yang ditempatkan oleh pemerintah guna melakukan pelayanan terhadap masyarakat.



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

1. Hiburan Musik Organ yang Selalu ada di Setiap *Walimah Al- Ursy*

Al-Quran tidak menyinggung mengenai pelaksanaan *walimah al-urs*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, penyelenggaraan *walimah al-urs* ini ada dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum. Apabila masyarakat memperhatikan pelaksanaan *walimah al-urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka akan menemukan bahwa *walimah* tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam masyarakat dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti adanya organ tunggal, salah satunya berlaku di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Wawancara peneliti dengan salah satu responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi memang rata-rata jika mengadakan acara apalagi acara pernikahan memang selalu ada hiburan dan biasanya hiburannya berupa organ tunggal, hiburan organ tunggal itu sudah menjadi pembiasaan bagi masyarakat disini

ketika mengadakan acara karena tujuannya agar acara yang dilaksanakan berlangsung meriah⁵²

Islam mensunahkan membuat *walimatul urs'* agar dengan demikian terhindar dari nikah siri (rahasia). Perkawinan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui orang banyak, orang dekat maupun jauh, dan menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah. Hikmah dari diperintahkannya mengadakan *walimatul urs'* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimatul urs'* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan. Tetapi fenomena yang berkembang dimasyarakat menerapkan *walimatul urs'* dengan mengadakan beberapa hiburan yang terkadang banyak menimbulkan kemudharatan.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberi keterangan sebagai berikut:

Masyarakat disini sudah membiasakan jika ada acara sedekah apalagi pesta perkawinan maka biasanya panitia juga menyarankan untuk menyediakan hiburan, meskipun panitia acara tidak menyarankan terkadang masyarakat sendiri memang sudah berniat menggunakan hiburan organ jika akan menyelenggarakan acara pernikahan, karena memang seperti ada rasa gengsi dengan tetangga atau orang lain jika ada nikahan tidak ada hiburan organnya⁵³

⁵²Wawancara bersama bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Senin, 4 April 2023. Jam 010:00 Wib.

⁵³Wawancara bersama bapak Sahrul Efendi selaku Staff Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Sabtu, 9 April 2023. Jam 08:30 Wib.



Hiburan Organ tunggal pada masa sekarang ini sudah menjadi alat musik yang banyak digunakan orang dan sudah memasyarakat. Banyak tempat hiburan atau pada acara perayaan tertentu yang menggunakan organ sebagai alat musik utama untuk mengiringi penyanyi. Organ tunggal merupakan salah satu alat musik yang dianggap paling penting dan digemari banyak orang ketika mengadakan acara, karena banyak memiliki keistimewaan salah satunya dapat menghasilkan berbagai jenis suara alat musik dengan bermain keyboard dapat menghasilkan musik yang bisa dinikmati semua kalangan. Dalam wawancara peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut:

Setiap acara pesta pernikahan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi memang tidak mewajibkan adanya hiburan organ tunggal, tetapi karena rata-rata masyarakat sudah terbiasa melakukan hal itu sehingga masyarakatpun beranggapan seolah setiap acara pernikahan harus ada organ, meskipun masih ada beberapa masyarakat disini yang melaksanakan acara pernikahan tanpa mengadakan hiburan organ tunggal, tetapi kebanyakan masyarakat menggunakan hiburan tersebut.⁵⁴

Banyak hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya adalah organ tunggal, akan tetapi hiburan itu masih berkembang dan masih dipakai sampai sekarang. Kebanyakan organ tunggal di dalam masyarakat bukanlah hal yang baru untuk di dengar, hampir di setiap masyarakat sangat antusias jika ada hiburan organ tunggal, karena mungkin masyarakat dulu adalah masyarakat yang mayoritas tidak mengerti hukum dan jarang mengamalkan ajaran-ajaran Islam, namun di

⁵⁴Wawancara bersama bapak Sulaiman selaku Imam Masjid di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 020:00 Wib.



sisi lain dari mereka memang senang dengan organ karena mereka dapat menyalurkan hobi atau bakat mereka melalui hiburan itu. Wawancara peneliti dengan responden penelitian memberikan keterangan sebagai berikut:

Kebanyakan masyarakat yang mengadakan acara pernikahan dengan memaksakan diri untuk mengadakan organ tunggal sebenarnya bukan karena kebutuhan tetapi karena gengsi jika di cap sebagai orang yang perhitungan, pelit dan tidak mau bermodal, karena acara pernikahan tidak selalu digelar. Meskipun hal itu salah tetapi pada kenyataannya mengadakan hiburan organ seperti hal wajib setiap mengadakan pesta pernikahan.⁵⁵

Observasi peneliti menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi setiap mengadakan suatu *Walimah*, memang rata-rata menyediakan hiburan organ hingga beberapa hari terkadang sampai melewati batas kewajaran karena dilaksanakan sampai malam hari. Menurut hasil wawancara juga diperoleh keterangan bahwa beberapa orang yang melakukan walimah (resepsi pernikahan) menyediakan hiburan organ karena tujuannya hanya sekedar gengsi dan ingin dianggap sebagai orang yang mampu. Karena memang masyarakat yang tidak menyediakan hiburan organ tunggal ketika acara tergolong masyarakat yang kurang mampu. Padahal keadaan masyarakat yang menyediakan hiburan organ juga sebenarnya tidak terlalu mampu atau bahkan sanggup mengadakan walimah dengan berhutang.

⁵⁵Wawancara bersama bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Senin, 4 April 2023. Jam 010:00 Wib.



Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Memang acara hiburan organ tunggal disini seperti sudah menjadi keharusan bagi setiap warga yang akan mengadakan pesta terutama pesta pernikahan, tetapi sebenarnya tidak begitu, tidak ada pemaksaan atau paksaan untuk mengadakan hiburan organ, tetapi karena rasa gengsi karena dikatakan masyarakat tidak mampu jadi ikut menyamakan dengan masyarakat yang sudah terbiasa seperti itu.⁵⁶

Penggunaan hiburan pada saat acara pernikahan bukanlah hal yang wajib, masyarakat mengadakan suatu kehiburan dengan mengadakan acara pesta yang mengandung musik didalamnya karena memiliki tujuan acara yang berlangsung akan sangat meriah. Jika ingin menyelenggarakan walimah, tidak perlu mengejar gengsi atau merasa tidak mampu karena penilaian orang yang menganggap pelit dengan harta. Masyarakat seharusnya mengeluarkan harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya saja. Apabila tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan walaupun secara sederhana, karena memang anjuran dari Rasulullah saw.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan informasi sebagai berikut:

Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi memang lebih sering mengadakan hiburan organ tunggal ketika mengadakan pesta pernikahan karena menurut mereka dengan adanya hiburan maka akan banyak dating tamu yang dating ke acara dan hal itu tentu akan membuat suasana acara semakin meriah, selain itu tamu yang dating

⁵⁶Wawancara bersama bapak Sahrul Efendi selaku Staff Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Sabtu, 9 April 2023. Jam 08:30 Wib.



juga akan semangat karena bisa menikmati hiburan organ bisa menyumbangkan lagu, bernyanyi dan berjoged bersama.⁵⁷

Observasi peneliti menemukan bahwa berdasarkan adanya hiburan organ dalam pesta perkawinan memang cukup berpengaruh pada para tamu undangan yang dating ke acara tersebut, karena selain menjadi tamu, mereka juga bisa menikmati hiburan tersebut, tamu yang dating juga ada yang menyumbangkan lagu dan ada juga yang dipersilahkan untuk berjoged diatas panggung bersama biduan atau penyanyi. Selain hanya para tamu undangan yang datang menyaksikan walimah tersebut, warga masyarakat juga bebas datang menonton hiburan itu, guna untuk menghibur hati masyarakat sekaligus ikut serta meramaikan pesta.

Hiburan dibolehkan dalam hokum Islam, dan tidak salah jika seorang muslim bergurau dan bermain- main yang kiranya dapat melapangkan hati. Tidak juga salah seorang muslim menghibur dirinya dan rekan-rekannya dengan suatu hiburan yang mudah dengan syarat kiranya hiburannya itu tidak menjadi kebiasaan dalam seluruh waktunya dan harus juga dalam syariat Islam. Setiap pagi dan petang selalu dipenuhi dengan hiburan sehingga dapat melupakan kewajiban dan melemahkan aktivitasnya.

Menikah adalah ibadah, dilakukan tanpa beban dan paksaan. Kedua mempelai melaksanakannya dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Wajah mempelai, keluarga dan sanak kerabat hadir dalam rona cerah. Semua yang hadir gembira. Tak ada yang sedih. Karenanya, kegembiraan dan kebahagiaan itu, patut diketahui orang banyak. Sejatinya, pernikahan dalam

⁵⁷Wawancara bersama bapak Bapak Kasna selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 011:00 Wib.



Islam, memang tidak boleh ditutup-tutupi. Ia harus di publikasikan. Sege nap orang yang mengenal mempelai dan keluarganya, setidaknya tahu perihal pernikahan.

2. Hiburan Musik Organ pada Acara Pernikahan Menunjukkan Status Sosial

Mengacu pada fenomena yang cukup membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu sehari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Tokoh agama mempunyai peran penting dalam hal menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah. Perbuatan-perbuatan tersebut menjerumuskan masyarakat sebagai umat Islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemaksiatan.



Acara hiburan organ yang sering diadakan dalam setiap acara pernikahan dianggap sebagai salah satu cara membedakan status sosial dimasyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

Saya melihat bahwa rata-rata masyarakat yang pernah mengadakan pesta pernikahan dan mengadakan acara organ memang secara ekonomi termasuk masyarakat yang berada, ada masyarakat yang keadaan ekonominya berkecukupan dan memang mampu untuk menggelar hiburan dengan organ yang mahal, tetapi masih ada juga beberapa masyarakat yang biasa-biasa saja keadaan ekonominya tetapi tetap bisa juga mengadakan hiburan organ ketika ada acara.⁵⁸

Tradisi pesta perkawinan dengan hiburan organ merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkan walaupun dengan biaya yang berjuta-juta, padahal seandainya biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga anaknya kelak tentunya lebih baik. Dalam praktek pesta perkawinan dengan harus mengadakan hiburan organ terkadang orang yang mengadakan pesta pernikahan mengharapkan kedatangan tamu undangan yang hadir bisa banyak dan ramai maka secara otomatis sumbangan yang diperoleh dari para tamu undangan juga akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan dengan responden penelitian sebagai berikut:

Menurut saya memang beda jika ada acara pernikahan yang mengadakan hiburan organ dengan acara yang tidak ada organnya, karena dengan adanya hiburan organ berarti tamu yang diundang akan banyak, karena selain diundang masyarakat akan datang dengan alasan akan menonton organ, sedangkan yang tidak ada hiburan organ biasanya acara nikahnya hanya sekedarnya saja, dengan banyaknya tamu yang datang maka akan memberikan sumbangan

⁵⁸Wawancara bersama bapak Bapak Sardi selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 011:30 Wib.



kepada pemilik acara, dan hal itu biasanya untuk masyarakat yang mampu secara ekonomi/cukup berada dan kaya.⁵⁹

Menjalankan walimatul ursy setelah menikah bukanlah suatu kewajiban melainkan sunah, tetapi masyarakat menganggap seolah menjadi suatu keharusan, sebagai wujud rasa syukur telah menyempurnakan setengah agama, melestarikan tradisi dan nilai budaya, berbagai kebahagiaan dengan orang lain, menghormati keluarga besar, bentuk ekspresi dan aktualisasi diri, unjuk prestasi dan prestise, serta momentum sekali seumur hidup. Terdapat pergeseran makna dimana pesta pernikahan yang dulu merupakan simbol kebangsawanan saat ini bergeser menjadi simbol status sosial seseorang dalam masyarakat. Seperti keterangan responden penelitian sebagai berikut:

Masyarakat yang ada di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi jika keadaan ekonominya mapan, berkecukupan tetapi pada saat mengadakan pesta pernikahan tidak mengadakan acara hiburan organ maka biasanya akan jadi bahan pembicaraan dan dinilai pelit untuk bersedekah, karena memang rata-rata yang bisa menyewa hiburan organ untuk acara perpisahan dianggap oleh masyarakat sebagai masyarakat yang mampu.⁶⁰

Walimatul urs' diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimatul urs'* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

⁵⁹Wawancara bersama Bapak Sardi selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 15:30 Wib.

⁶⁰Wawancara bersama Bapak Baidawi selaku staff Kelurahan di Kelurahan Patunas pada hari Kamis, 14 April 2023. Jam 09:30 Wib.



Tetapi saat ini acara perhelatan pernikahan dijadikan oleh masyarakat sebagai ajang untuk menunjukkan status sosial, akan terlihat status sosial masyarakat yang mampu, masyarakat yang miskin dari salah satu pencapaian seperti dalam hal mengadakan hiburan organ pada saat acara pernikahan. Wawancara peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

Kebiasaan masyarakat disini memang sering mengadakan hiburan organ tunggal jika menggelar pesta, apalagi pesta pernikahan, walaupun masih ada masyarakat yang tidak melakukan itu pada saat menggelar pernikahan tetapi jumlahnya hanya sedikit, karena disini seperti sudah menjadi pembiasaan jika ada acara nikahan maka biasanya akan menggelar hiburan organ, karena dengan adanya acara organ berarti pesta pernikahan dilaksanakan secara besar-besaran.⁶¹

Terjadinya perubahan sosial dari adanya budaya-budaya negatif antara lain berupa sistem nilai akibat masuknya sistem nilai baru yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang menjadi faktor pemicu terjadinya perubahan status sosial yang negatif.

Wawancara peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut:

Acara pernikahan yang dilaksanakan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi memang identik dengan acara hiburan organ tunggal, karena memang bisa dikatakan rata-rata masyarakat menganggap hal itu sudah biasa dilakukan, terkadang ada juga perbedaan ketika menyewa hiburan organ antara orang-orang biasa dengan orang yang berada, biasanya jika orang tersebut terkenal kaya maka organ yang diundang juga dari luar daerah dan cukup terkenal, sehingga akan terlihat mereka adalah orang yang mampu dan kaya.⁶²

Seiring dengan perkembangan zaman, hadirnya kemajuan berbagai teknologi menghadirkan budaya luar kerap mewarnai perkembangan

⁶¹Wawancara bersama Bapak Bawai selaku Pemuka Agama di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 15:30 Wib.

⁶²Wawancara bersama bapak Sahrul Efendi selaku Staff Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Sabtu, 9 April 2023. Jam 08:30 Wib.



budaya di masyarakat (terkhusus budaya hiburan organ dalam pesta pernikahan), baik kedalam perubahan yang lebih baik atau sebaliknya kearah yang lebih buruk. Tradisi adanya hiburan organ dalam acara pernikahan karena dampak adanya perubahan yang dihiperi oleh modernisasi ditambah ketidak adaan antisipasi yang kokoh terhadap perubahan-perubahan pada lingkungan masyarakat akan dengan mudah diintervensi oleh budaya pendatang.

Dengan adanya hiburan organ tunggal kebanyakan orang menilai sebagai pemeriah susana dan akan menambah jumlah pengunjung atau tamu undangan. Hiburan organ sering dilaksanakan saat pesta pernikahan bahkan sampai larut malam, meskipun kadang menambah kemudharatan dalam acara. Hampir disetiap pertunjukan organ tunggal menampilkan penyanyi wanita yang biasanya sering di sebut biduan, namun juga tidak jarang tamu undangan kerap kali menjadi penyanyi dalam hiburan organ tunggal,hal ini sebagai salah satu bentuk adanya perubahan lingkungan masyarakat yang diintervensi oleh budaya yang tidak dibarengi dengan syariat Islam.

3. Hiburan Musik Organ Menimbulkan Kemaksiatan

Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona. Berbagai macam dalam pesta dan penelitian ini mencoba mengetahui hukum mengadakan musik di dalam pesta



pernikahan yang dimana dapat di pahami bahwa musik ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan, seperti musik yang haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan musik yaitu musik yang disertai dengan kemaksiatan sedangkan musik yang halal berdasarkan dalil menghalalkan yaitu yang kriterianya bersih dari unsur kemaksiatan misalnya nyanyian yang bernuansa dakwah, keagamaan dan bersifat memuji sifat-sifat Allah SWT, sehingga musik tersebut tidak menjerumus pada kemaksiatan.

Keterangan salah satu masyarakat yang pernah menggunakan hiburan berupa organ pada saat acara pernikahan menjelaskan sebagai berikut:

Saya sebagai salah satu warga disini memang pernah menikahkan anak dan mengadakan acara hiburan berupa organ tunggal, hal ini saya lakukan karena memang sudah melalui diskusi bersama keluarga besar, meskipun saya tahu akan ada resiko yang terjadi jika mengadakan hiburan organ tetapi masyarakat disini sudah terbiasa dengan resiko tersebut, seperti pasti ada muda mudi yang mabuk karena minuman keras dan sebagainya.⁶³

Beberapa masyarakat berpendapat boleh saja diadakan hiburan organ pada acara pernikahan asalkan bisa menjaga keamanan dan tidak mengundang kemaksiatan, dan ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan acara hiburan organ karena banyak kemaksiatan di dalamnya seperti bernyanyi yang bernada nafsu atau syair-syair nafsu, menari, bergoyang, sawer-saweran, mabuk-mabukan, bahkan tidak jarang ditemui kekacauan atau perkelahian mulai dari para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu karena akibat menonton hiburan organ di acara pernikahan.

⁶³Wawancara bersama Bapak Kasna selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Kamis, 14 April 2023. Jam 15:30 Wib.



Menanggapi hal tersebut, wawancara peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut:

Memang harus diakui setiap ada hiburan organ di acara pernikahan selalu ada hal-hal yang kurang baik terjadi, seperti ada saja masyarakat terutama muda mudi yang mabuk minuman keras karena pada saat menonton oragan mereka sambil minum arak, dan kadang saling berkelahi karena dalam kondisi mabuk ingin berjoged dengan biduan tetapi dilarang akhirnya mengamuk dan memukul orang lain, oleh karena itu sebagai perangkat desa kami selalu mengkotrol ketika ada acara pernikahan yang menggunakan hiburan.⁶⁴

Observasi peneliti melihat bahwa dengan adanya hibura organ pada pesta perkawinan, banyak masyarakat yang berbaur untuk menonton organ, terlihat juga muda-mudi yang berjodeg bersama di atas panggung bersama biduan. Jika joget dilakukan di hadapan laki-laki non-mahram, maka ini merupakan tindakan kemungkaran yang dahsyat, sedangkan jika ditempat khusus para wanita, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Hal itu dikarenakan joget biasanya digemari dengan iringan musik yang diharamkan, dan musik ini sendiri jelas haram. Dengan semakin menipisnya nilai-nilai agama dan kebobrokan jiwa, hal ini akan mendorong para wanita untuk mengajak joget suami atau lainnya sebagaimana joget wanita tersebut, sehingga timbul kerusakan yang lebih besar.

Hukum Islam menjelaskan bahwa dilarang melakukan *Ikhtilat* dimana berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya

⁶⁴Wawancara bersama bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Senin, 4 April 2023. Jam 010:00 Wib.



tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Salah satu yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (*ikhthilat*). Hal ini adalah haram hukumnya. Hal ini dilakukan masyarakat dalam acara hiburan organ ketika acara pesta pernikahan.

Wawancara di lokasi yang sama dengan responden yang berbeda, peneliti memperoleh keterangan sebagai berikut:

Kami sebagai masyarakat menyadari bahwa dampak negatif dari adanya hiburan organ memang selalu ada, tetapi karena permintaan masyarakat terlalu banyak untuk setiap acara pernikahan harus ada hiburan organ, maka cara kami menghindari masalah yaitu dengan memberikan beberapa aturan ketika menonton organ, karena kadang-kadang hanya karena tidak bisa berjoged dan memberikan saweran kepada biduan antar masyarakat menjadi berkelahi dan ribut.⁶⁵

Observasi peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan hiburan organ penyanyi organ tunggal tidak mengutamakan suara yang merdu, namun lebih kepada postur tubuh yang cantik dan menarik, seksi serta di tambah dengan kemampuan bergoyang atau gerakan tubuh yang energik sesuai dengan irama lagu atau musik serta dengan aksi panggung yang memukau dan mempesona di hadapan penonton, aksi di atas panggung tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu undangan yang menyaksikan hiburan itu. Menanggapi hal tersebut diatas, beberapa responden penelitian memberikan keterangan sebagai berikut:

⁶⁵Wawancara bersama Syahroni selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 15:30 Wib.



Para penyayi atau biduan di acara hiburan organ memang cukup seksi, meskipun tidak semua tetapi lebih banyak yang seksi, karena memang gaya seperti itu yang banyak diminati oleh masyarakat terutama para penonton muda mudi dan kaum laki-laki. Terkadang karena seksi banyak para penonton yang memaksa antri untuk berjoged bersama dengan biduan diatas panggung karena ingin melihat langsung sekaligus memberikan saweran.⁶⁶

Sebagaimana agama akan selalu memberantas sikap berlebih-lebihan dan kesombongan dalam segala hal sampai dalam ibadah, begitu juga halnya berlebih-lebihan dalam hiburan dan menghabiskan waktu untuk berhibur, padahal waktu itu sendiri adalah berarti hidup. Tidak dapat diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam masalah yang mubah dapat menghabiskan waktu untuk melaksanakan kewajiban. Wawancara peneliti dengan responden penelitian perihal kemudaharatan adanya hiburan organ dalam acara pernikahan, berikut informasinya:

Seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada hiburan organ pasti berbagai jenis musik yang ditampilkan, kadang musik tersebut terlalu erotis ditambah lagi dengan goyangan biduan yang tidak senonoh, dan hal itu ditonton oleh anak-anak, belum lagi kegiatan joget yang cukup erotis tentu mengundang para laki-laki baik yang masih bujangan ataupun yang sudah beristri ingin berjoged dengan biduan walaupun pada akhirnya menyebabkan keributan antar suami istri, hal seperti sayangnya masih saja dijadikan hiburan oleh masyarakat.⁶⁷

Hiburan organ merupakan salah satu jenis musik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, hiburan terutama musik memang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dalam pandangan ulama. Ada pendapat yang memperbolehkan musik, ada juga yang melarangnya. Diantara mereka ada yang membuka lebar-lebar terhadap setiap macam musik, dengan alasan

⁶⁶Wawancara bersama Bapak Rozali selaku masyarakat di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, Jumat 22 April 2023. Jam 15:30 Wib.

⁶⁷Wawancara bersama bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Senin, 4 April 2023. Jam 010:00 Wib.



karena yang demikian itu halal dan merupakan suatu aktivitas yang baik dalam kehidupan selagi hal itu sesuai dengan hukum Islam dan tidak menjerumus pada perbuatan dosa. Tetapi ada beberapa ulama yang menutup mata dan telinganya ketika mendengar musik atau mengatakan musik adalah seruling setan, hal yang tidak berguna serta menghalang orang untuk berdzikir kepada Allah dan mengerjakan shalat. Kondisi saat ini musik organ yang dijadikan salah satu hiburan disaat acara pernikahan tetap saja dilakukan oleh masyarakat meskipun hal tersebut diketahui banyak sekali menimbulkan mudharat.

Mengacu pada Ibnu Abbas berkata, “Ia adalah nyanyian”. Mujahit mengatakan, “Lahwu (yang melalaikan) adalah gendang. Hasan basri berkata, “Ayat ini turun tentang nyanyian dan seruling.” As-Sa’di mengatakan, “masuk dalam hal ini adalah semua perkataan haram, semua yang menyia-nyiakan dan bathil. Perkataan kacau yang mengarah kepada kekufuran dan kemaksiatan. Di antaranya juga perkataan yang menolak kebenaran, berdebat dengan kebathilan untuk mengalahkan kebenaran, termasuk juga menggunjing, mengadu domba, bohong, menghardik, menghina, juga nyanyian, seruling setan. Perkataan yang melalaikan yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia.



B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Ursy) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Alat musik adalah benda yang melalaikan, dan seluruh benda yang serupa dengan itu adalah melalaikan. Jika seseorang tidak bermaksud menyimak, maka tidak berlaku baginya larangan dan celaan dalam hal musik. Oleh karena itu celaan dan ujian berlaku kepada orang yang menyimak bukan kepada orang yang mendengar. Orang yang menyimak Al-Quran akan mendapat pahala, sementara orang yang mendengar tanpa ada maksud dan keinginan, tidak mendapat pahala, karena amalan tergantung niat. Begitu juga apa yang di larang dari sesuatu yang melalaikan, yaitu alat musik berupa organ.

Mengacu pada beberapa pendapat ulama diantaranya pendapat Madzhabul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan seperti nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dan sebagainya, tetapi hal itu harus sesuai dengan syarat yang harus tetap memelihara diantaranya lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam, gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah dan nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Analisis peneliti bahwa keadaan masyarakat yang menggunakan hiburan organ pada saat acara pernikahan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal



Irir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi lebih banyak menimbulkan kemudharatan, karena masih ditemukan dalam hiburan organ tersebut berbagai lagu-lagu yang dinyanyikan biduan tidak sesuai dengan syariah Islam lebih banyak lagu percintaan, bukan lagu-lagu bernuansa Islami. Sedangkan untuk gaya dan penampilan biduan juga cukup seksi karena berpakaian terbuka didepan umum dan bahkan anak-anak. Selain itu gaya berjoged biduan yang cukup erotis ditambah dengan gaya berpakaian yang seksi sudah tentu menimbulkan nafsu bagi para laki-laki yang menonton.

Mengacu pada teori Muhammad Abu Zahrah, bahwa *Maslahah mursalah* dalam hukum penggunaan hiburan organ pada acara pernikahan seharusnya mengandung nilai bermanfaat atau *Maslahah dharuriyah* yang didasarkan atas segi kekuatan dalam menetapkan hukum, dimana *Maslahah dharuriyah*, yakni sebuah manfaat yang berkesinambungan atas hal yang dibutuhkan oleh manusia baik didunia maupun akhirat, tetapi pada kenyataannya nilai manfaat dari kegiatan organ tunggal di acara pernikahan hanya berupa kesenangan yang banyak mengarah kemudharatan, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan tersebut, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat selain kesenangan belaka, acara hiburan bukan termasuk kebutuhan yang primer dan bahkan hanya menambah kemaksiatan.

Observasi peneliti juga dibenarkan oleh salah satu ulama yang ada di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, berikut keteranganya:

Acara hiburan yang sering dilaksanakan pada saat acara pernikahan memang dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Patunas hal ini karena



masyarakat beranggapan tidak ada organ maka acara menjadi ada yang kurang lengkap sehingga dianggap sebagai kebutuhan, sebagai pemuka agama saya selalu mengingatkan dan memberikan aturan jika ingin tetap menggunakan hiburan organ lebih baik menyanyikan lagu-lagu Islami yang tidak menimbulkan maksiat dan sawwat.⁶⁸

Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menceritakan “bahwa Rasulullah datang ke pesta perkawinan yang diselenggarakan untukku. Kemudian beliau duduk diatas tempat tidurku seperti dudukmu di hadapanku. Lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rebana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang badar. Ketika salah satu diantara mereka sudah bernyanyi, sedang ada Rasulullah berada di sisi kami, yang mana beliau diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi esok, maka beliau bersabda: “Tinggalkanlah nyanyian ini dengan menggantikan nyanyian sebelumnya.”

Selanjutnya dari Amir bin Sa'ad, ia menceritakan: “Aku pernah mendatangi Qurdhah bin Ka'ab dan Ubay Mas'ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, dimana ada beberapa orang budak perempuan menyanyi. Lalu aku bertanya kepada mereka berdua: kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan.

Adanya hiburan organ dalam pesta perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adalah sangatlah tidak wajar karena Hiburan tersebut melanggar

⁶⁸Wawancara bersama bapak Sulaiman selaku Imam Masjid di Kelurahan Patunas pada hari Selasa, 12 April 2023. Jam 020:00 Wib.



ajaran dan Syariat Islam dimana para biduan bergoyang-goyang diatas panggung dengan menampakkan aurat dan lekuk tubuhnya, belum lagi pakaiannya yang sangat seksi dan suaranya yang sangat mengguncang. Dalam Al-Quran surat Luqman, (31) ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّذٰبٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

Artinya:...dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir, maksud ayat di atas, janganlah berbicara keras dalam hal yang tidak bermanfaat, karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Mujahid berkata ”sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” jadi siapa yang berbicara dengan suara keras, ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah swt., dinyatakan ada keserupaan menunjukkan akan keharaman bersuara keras dan tercelanya perbuatan semacam itu. Syaikh As Sa’di rahimahumullah berkata ”Seandainya mengeraskan suara dianggap ada berfaedah dan bermanfaat, tentu tidak dinyatakan secara khusus dengan suara keledai yang sudah diketahui jelek dan menunjukkan kelakuan orang bodoh”.

Berdasarkan kedua sumber diatas dapat dianalisis bahwa barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, termasuk semua hal selain nyanyian



(hiburan organ karena termasuk jenis musik). Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

Selanjutnya dalam observasi peneliti juga menemukan bahwa gaya dan penampilan biduan yang bernyanyi di hiruan organ sangat menggairahkan nafsu syahwat karena lebih banyak menyanyikan lagu-lagu percintaan dengan musik disko dimana secara tidak langsung para penonton ikut bergoyang dengan membaur tanpa batasan. Selain itu dampak dari penampilan biduan juga mengundang fitnah karena disertai dengan sesuatu yang haram, ada beberapa pemuda ketika menonton biduan berjoged ia sambil minum khamar, al-hasil banyak menimbulkan keributan karena dalam kondisi mabuk dan tidak terkontrol. Selain itu sepanjang pengamatan peneliti jarang sekali ditemukan orang yang menjauhkan diri dari musik. Perbedaannya hanya dalam waktu yang mereka gunakan untuk menikmati musik atau kapasitas yang mereka nikmati ada yang banyak dan ada juga yang berlebihan sehingga musik sudah menjadi prinsip dalam hidupnya.

Mengacu pada teori Ibnu Qasyim bahwa *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah mencegah suatu tindakan yang menyebabkan al-mafsadah (kerusakan), jika akan menimbulkan mafsadah. Seperti halnya qiyas, dilihat dari segi penerapannya, *sadd adz-dzariah* adalah salah satu cara dalam mengambil keputusan Hukum (istinbat al-hukum) dalam Islam. Dalam hal ini teori Ibnu Qasyim menjelaskan bahwa *sadd adz-dzariah* lebih menjelaskan pada suatu



perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah). Akibat (dampak) yang ditimbulkan dari adanya tradisi hiburan organ dalam acara pernikahan, seharusnya tradisi tersebut membawa dampak positif dan menambah nilai ibadah menurut syariat, tetapi pada kenyataannya tradisi hiburan organ menunjukkan pada suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa kemudharatan dan menimbulkan kerusakan (mafsadah) seperti adanya kegiatan maksiat, perilaku criminal dan menyimpang lainnya.

Selain itu kegiatan hiburan organ pada acara pernikahan juga pada dasarnya diperbolehkan selama hiburan tersebut mengikuti syariat Islam seperti menyanyikan lagu-lagu yang tidak mengundang sahwat, lagu-lagu bernuansa islami, tidak ada minuman haram, berpakaian muslim dan adanya jarak antara laki-laki dan perempuan dan musik yang dimainkan juga tidak mengundang nafsu, namun pada kenyataannya acara organ menimbulkan maksiat dengan suatu keburukan, dan keburukan terjadi dengan unsur sengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.

Wawancara peneliti dengan responden penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Memang dampak negatif dari adanya hiburan organ dalam acara pesta pernikahan itu selalu ada, karena memang acara hiburan berupa hiburan musik yang lebih banyak menyanyikan lagu-lagu yang bukan bernuansa Islami, adanya musik yang mengarah pada maksiat sehingga banyak



masyarakat yang menonton sambil minum-minuman keras, karena kadang minuman keras itu disediakan oleh keluarga yang sedang berpesta.⁶⁹

Pelaksanaan hiburan organ dalam acara pernikahan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi salah satu alasannya untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa ada pernikahan yang sah. Padahal secara hukum Islam pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita yang diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk menyebar luaskan kabar gembira yang sekaligus untuk menghibur hati, tebuan rebana pada saat ini bisa dilihat seperti kegiatan-kegiatan perayaan keagamaan. Nyanyian yang disertai dengan tebuan rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syariat dan juga diperbolehkan selama hal tersebut terbebas dari unsur pornoaksi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan dosa juga tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan oleh agama.

Nabi Muhammad SAW memberi keringanan akan hal itu dalam beberapa macam permainan di acara pernikahan dan semisalnya. Sebagai mana diberi keringanan bagi para wanita memukul rebana dalam pernikahan dan bergembira. Sementara para lelaki pada zaman beliau, tidak ada seorang lelaki pun pada masa beliau memukul rebana, tidak juga bertepuk tangan. Tepuk tangan bagi para wanita dan tasbih untuk para lelaki. Dan beliau

⁶⁹Wawancara bersama bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas pada hari Senin, 4 April 2023. Jam 010:00 Wib.



melaknat wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita, karena lagu dan pukulan dengan rebana adalah kebiasaan para wanita.

Selanjutnya Mazhab Hambali berpendapat nyanyian adalah haram hukumnya, baik itu dinyanyikan perempuan maupun dinyanyikan oleh laki-laki apabila mendatangkan syahwat bagi yang mendengarkan atau menyebabkan bercampurnya kaum laki-laki dan kaum wanita atau disertai dengan minuman memabukkan. Imam Syafi'i menyatakan "nyanyian merupakan hiburan yang dimakruhkan serupa dengan perbuatan batil, barang siapa yang terlalu banyak terlena karenanya, maka dianggap bodoh dan tertolak kesaksiannya." Imam Al-Qaffal, Al-Rauyani dan Abu Mansur berpendapat bahwa hiburan dan permainan seperti tari-tarian berirama hukumnya makruh tidak sampai kepada haram, dengan alasan hal tersebut termasuk dagelan, musik dan permainan.

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawaddah dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu masyarakat seharusnya berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dengan adanya organ tunggal atau biduanita yang menyanyikan lagu-lagu di pesta pernikahan apalagi jika yang dibawakan adalah lagu-lagu yang mengundang syahwat. Selain itu dalam menyanyikan lagu biduan juga masih memamerkan aurat serta menyanyikan lagu yang



merangsang syahwat dan menggoyang tubuh, sungguh jauh dari nilai kesopanan yang Islam ajarkan.

Mengacu pada hukum Islam mengenai musik, Ibnu Abbas berkata, “Ia adalah nyanyian”. Mujahit mengatakan, “Lahwu (yang melalaikan) adalah gendang. Hasan basri berkata, “Ayat ini turun tentang nyanyian dan seruling.” As-Sa’di mengatakan, “masuk dalam hal ini adalah semua perkataan haram, semua yang menyia-nyia kan dan bathil. Perkataan kacau yang mengarah kepada kekufuran dan kemaksiatan. Di antara nya juga perkataan yang menolak kebenaran, berdebat dengan kebathilan untuk mengalahkan kebenaran, termasuk juga menggunjing, mengadu domba, bohong, menghardik, menghina, juga nyanyian, seruling setan. Perkataan yang melalaikan yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia.

Nyanyian adalah karibnya zina, tempat tumbuh penifakan, temannya syaitan, menutup akal. Penutup dari Al-Qur’an lebih besar dari pada penutup lainnya dari perkataan bathil. Karena kecendrungan dan kesenangan jiwa sangat kuat. Ayat ini mengandung celaan terhadap tindakan mengganti Al-Qur’an dengan *lahwal hadits* untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa di dasari keilmuan dan menjadikannya sebagai mainan. Ketika di bacakan Al-Qur’an, mereka berpaling kebelakang seakan-akan tidak mendengarkannya seakan tertutup telinganya, berat dan tuli. Ketika dia mengetahui sedikit darinya, dia mengejeknya. Kesemuanya ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lebih besar kekufurannya. Meskipun terjadi pada sebagian penyanyi dan pendengarnya, mereka mendapatkan bagian dari celaan ini. yang dimaksud



suaranya adalah nyanyian bathil. Maka semua perkataan selain ketaatan kepada Allah atau suara dengan seruling, rebana atau gendang, itu semua adalah suara setan. Semua yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah dengan kedua kakinya, termasuk dari kakinya. Semua kendaraan bermaksiat kepada Allah termasuk dalam kudanya.

Pemuka agama harus memberikan nasehat dengan baik dan bertahap dalam mengingkarinya bagi yang mampu. Orang yang mengatakan di perbolehkannya lagu dan alat musik (hiburan organ dengan kemudharatannya), sesungguhnya dia memperjuangkan hawa nafsu. Seakan orang awam memberikan fatwa dan dia yang tanda tangan. mereka ketika disodori permasalahan, mereka melihat pendapat para ulama dan mengambil yang paling ringan sebagai mana yang mereka kira kemudian mencari dalil, bahkan syubhat yang seakan kuat. Berapa banyak manusia yang membuat aturan agama semacam mereka dengan memanipulasi nama agama islam sementara Islam terlepas darinya.

Selanjutnya mengacu pada Ibnu Abbas mengatakan, '*Lahwal hadits*' adalah kebathilan dan nyanyian. Di antara para sahabat ada yang menyebutkan ini dan ada yang menyebutkan lainnya. Juga ada yang menggabungkan keduanya. Nyanyian lebih melalaikan dan lebih besar dampak negatifnya dari pada perkataan dan kisah raja-raja mereka. Nyanyian adalah karibnya zina, tempat tumbuh penifakan, temannya syaitan, menutup akal. Penutup dari Al-Quran lebih besar dari pada penutup lainnya dari perkataan bathil. Karena kecendrungan dan kesenangan jiwa sangat kuat. Ayat ini mengandung celaan



terhadap tindakan mengganti Al-Quran dengan *lahwal hadits* untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa di dasari keilmuan dan menjadikannya sebagai mainan.

Ketika dibacakan Al-Quran, mereka berpaling kebelakang seakan-akan tidak mendengarkannya seakan tertutup telinganya, berat dan tuli. Ketika dia mengetahui sedikit darinya, dia mengejeknya. Kesemuanya ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lebih besar kekufurannya. Meskipun terjadi pada sebagian penyanyi dan pendengarnya, mereka mendapatkan bagian dari celaan ini. yang dimaksud suaranya adalah nyanyian bathil. Ibnu Qoyyim mengatakan, penyandaran ini termasuk penyandaran pengkhususan sebagaimana penyandaran kuda dan kaki kepadanya. Maka semua perkataan selain ketaatan kepada Allah atau suara dengan seruling atau gendang, itu semua adalah suara setan. Semua yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah dengan kedua kakinya, termasuk dari kakinya. Semua kendaraan bermaksiat kepada Allah termasuk dalam kudanya.

Perayaan pesta pernikahan atau acara-acara sangat umum dimeriahkan dengan mengadakan musik organ dan bermacam-macam hiburan di dalamnya, hal itu sebenarnya telah ada sejak masa Nabi SAW, dan hal tersebut dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarah kepada perbuatan dosa dan maksiat, bahkan disunahkan dalam situasi gembira supaya melahirkan perasaan senang untuk suatu hiburan. Tetapi pada kenyataannya saat ini penggunaan musik dalam bentuk organ telah di interpretasikan sedemikian rupa hingga lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan lebih disayangkan



hampir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat menggunakan musik yang sudah jelas-jelas menimbulkan perbuatan melanggar hukum Islam.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengapa hiburan musik organ menjadi haram hukumnya untuk digunakan dalam pesta perkawinan, karena memang dalam pelaksanaannya selain adanya berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat karena memang gaya penampilan biduan yang beryanyi cukup seksi dan terbuka ditambah lagi ketika berjoged dengan erotis hal ini tentunya bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, terjadinya perzinahan dan sebagainya. Selain itu adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama sehingga terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.

Merujuk pada teori Muhammad Abu Zahrah, bahwa *Maslahah Mursalah* dalam hal *Maslahah hajjiyah*, yakni masalah sebagai penyempurna, mempertahankan dan memelihara hal yang dibutuhkan manusia secara mendasar. Tetapi jika melihat kebiasaan yang kurang baik nampaknya telah dijadikan sebagai tradisi dalam pesta perkawinan yaitu menghadirkan suatu hiburan, salah satunya yaitu hiburan organ adalah bukan karena perihal kebutuhan melainkan hanya menunjukkan gaya hidup yang berlebihan.



Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, beranggapan bahwa suatu pesta perkawinan yang tidak dirayakan dengan suatu hiburan maka walimah tersebut kurang lengkap. Salah satu penyebab yang melatar belakangi masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, mengadakan *walimah* dengan menghadirkan suatu hiburan karena sudah menjadi gaya hidup, tradisi dan pembiasaan, masyarakat merasa gengsi jika tidak ada hiburan ketika menggelar acara pernikahan serta sebagai salah satu cara untuk menunjukkan status sosial, padahal masyarakat seharusnya tidak mudah mengikuti budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan syariat karena kebiasaan mengadakan hiburan pada acara pernikahan hanya menambah kemaksiatan dan bukan suatu kebutuhan sehingga tidak perlu untuk mempertahankan dan memelihara hal tersebut karena bukan termasuk kebutuhan manusia secara mendasar.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi hiburan dalam pesta perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dilaksanakan dengan tetap menggunakan hiburan musik organ karena keberadaan hiburan musik organ yang selalu ada di setiap *Walimah Al- Ursy*. Hiburan musik organ selalu diupayakan ada pada acara pernikahan karena menunjukkan status sosial masyarakat dan *masyarakat menyadari bahwa* hiburan musik organ menimbulkan kemaksiatan tetapi tetap saja digunakan dalam setiap acara pesta termasuk pesta pernikahan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al-'Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dimana cerara hokum Islam Tradisi Hiburan organ dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Patunas sangat bertentangan dengan syariat Islam karena hiburan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hiburan yang diperbolehkan dalam Islam diataranya harus tetap memelihara diantaranya lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam, gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah dan nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram. Hiburan

tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang dilaksanakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang bersifat membangun diantaranya sebagai berikut:

- a. Terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan masyarakat pada akhirnya nanti akan membuat nilai-nilai adat yang baik ada pada tradisi tersebut menjadi hilang karena beberapa hal yang dianggap kurang baik. Perlu diketahui bahwa pemahaman terhadap al-Quran tidak dapat diubah, sehingga sebuah tradisilah yang menyesuaikan diri dengan ketentuan al-Quran dan Sunnah termasuk tradisi menggunakan hiburan organ dalam acara pernikahan.
- b. Hiburan omusik organ dalam acara pernikahan lebih banyaknya sisi kemudharatan dibandingkan dengan nilai kemaslahatan. Jadi bila *masalah* dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama.



C. Kata Penutup

Berkat rahmat Allah SWT, maka sampailah penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini. Perlu kiranya penulis kemukakan segenap daya telah penulis curahkan secara maksimal dalam penulisan skripsi ini. Apabila dalam pembahasannya terdapat hal-hal yang bermanfaat, maka bersyukurlah kepada Allah, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya juga. Sebaliknya jika di sana-sini terdapat kekurangan, maka hal itu adalah kesalahan dari penulis itu sendiri, sebab keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh sebab itu, penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, penulis bersyukur kehadiran Allah SWT, dan selalu berdo'a semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca yang terhormat serta taufik hidayahnya selalu bersama kita. Amin...



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku

- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Insan Madani, 2012
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta:Kencana Prenada media Group,2013
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, edisi revisi*, Bandung, Prenada Media, 2013
- Bambang Ismaya, *Bimbingan Konseling Studi, Karier dan Keluarga*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Imam Pamungkas, *Akhlak Muslim Moderen: Membangun Karakter Generasi Muda*, Bandung: Marja, 2012
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya: 2011
- Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Saifullah Ma'shum DKK*, Cet II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad Hamdani, *Pendidikan Agama Islam: Islam dan Kebidanan*, Jakarta: Trans Info Media, 2012
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, Jawa Timur, Anggota IKAPI, 2013
- Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013



- Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih, edisi revisi jilid ke 9*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, 2012
- Supian, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2015
- Sutanto, *Pengantar Ilmu Hukum /PTHI*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2019
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta:Rajawali,2013
- Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

B. Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 1. tentang Hukum Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

C. Lain-Lain

Anas Mahfud, dkk, *Pelaksanaan Walimatul Ursy di Masa Covid-19 dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam e-ISSN: 2503-1473 Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 57-69

Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'ah dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqh Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 2 No. 1, Juni 2018

Heradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan* Dikecamatan Bontomaranu. Makassar: Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018

M. Irfan Iman, *Tinjauan Masalah Terhadap Hiburan Orgen Dalam Resepsi Pernikahan Di Desa Tompong*. Ponorogo: Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021

Supriyanti Penggunaan, *Orgen Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Dan Pengaruhnya Terhadap Moral Remaja Ditinjau Dari Hukum Islam*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

LAMPIRAN 1:

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Wawancara

1. Bagaimana tradisi hiburan yang sering diselenggarakan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) yang menggunakan hiburan organ di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
3. Apakah setiap masyarakat yang mengadakan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) selalu mengadakan acara hiburan organ?
4. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
5. Apakah secara ekonomi kondisi ekonomi masyarakat cukup mendukung untuk mengadakan acara hiburan setiap mengadakan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*)?
6. Apakah hiburan organ harus selalu ada disetiap Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
7. Mengapa acara hiburan organ di Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) harus selalu ada?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Apakah menjadi sebuah kewajiban jika ada masyarakat yang akan mengadakan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) harus menggunakan hiburan organ?
9. Apakah acara hiburan organ tunggal ini wajib ada di setiap Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) yang ada di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
10. Mengapa acara hiburan organ dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan status sosial masyarakat?
11. Apakah masyarakat yang mampu secara ekonomi selalu mengadakan hiburan organ ketika Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*)?
12. Bagaimana dengan masyarakat yang kondisi ekonominya rendah? Apakah tetap mengikuti tradisi tersebut?
13. Bagaimana masyarakat menyikapi tradisi hiburan organ pada acara Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
14. Apakah ada perbedaan dalam menyelenggarakan hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
15. Apa alasan masyarakat jika acara Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi tidak mengadakan hiburan organ?
16. Mengapa jika ada masyarakat yang tidak mengadakan acara hiburan pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) menjadi bahan pembicaraan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

17. Mengapa masyarakat beranggapan jika mengadakan pesta pernikahan tanpa ada hiburan organ maka acaranya kurang lengkap?
18. Bagaimana jenis musik yang sering digunakan dalam hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
19. Apakah musik-musik bernuansa Islami tidak ada dalam acara hiburan pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
20. Bagaimana kondisi masyarakat yang menonton hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
21. Bagaimana kondisi penyanyi yang ada di acara hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
22. Apakah kondisi pakaian para pelaku hiburan sesuai dengan syariat Islam?
23. Apa yang kurang sesuai dengan syariat Islam ketika acara hiburan dilakukan pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?
24. Apa kegiatan negatif apa yang sering dilakukan masyarakat ketika acara hiburan di Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

25. Apakah terjadi pencampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom pada saat acara hiburan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

B. Observasi

9. Mengamati kondisi yang sering diselenggarakan dalam Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
10. Mengamati pelaksanaan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) yang menggunakan hiburan organ di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
11. Mengamati kegiatan masyarakat yang mengadakan Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) dan selalu mengadakan acara hiburan organ
12. Mengamati kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
13. Mengamati acara hiburan organ yang dianggap sebagai salah satu cara menunjukkan status sosial masyarakat
14. Mengamati masyarakat yang mampu secara ekonomi selalu mengadakan hiburan organ ketika Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*)
15. Mengamati masyarakat dalam menyikapi tradisi hiburan organ pada acara Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

16. Mengamati perbedaan dalam menyelenggarakan hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
17. Mengamati anggapan masyarakat jika mengadakan pesta pernikahan tanpa ada hiburan organ maka acaranya kurang lengkap
18. Mengamati jenis musik yang sering digunakan dalam hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
19. Mengamati kondisi masyarakat yang menonton hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
20. Mengamati kondisi penyanyi yang ada di acara hiburan organ pada Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
21. Mengamati kondisi pakaian para pelaku hiburan
22. Mengamati kegiatan negatif apa yang sering dilakukan masyarakat ketika acara hiburan di Pesta Perkawinan (*Walimah Al- Ursy*) di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
23. Mengamati terjadi pencampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom pada saat acara hiburan di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



C. Dokumentasi

1. Dokumentasi keadaan histories dan geografis Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
2. Dokumentasi keadaan sosial budaya dan agama masyarakat Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
3. Dokumentasi keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

LAMPIRAN 1:

LEMBAR DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Usman selaku Lurah di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Kantor Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Ustad di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Bawai selaku Ustad di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kasna selaku Tokoh Masyarakat/Lembaga Adat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Syahroni selaku Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Rozali selaku Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Sardi selaku Masyarakat di Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi